Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut UU No 21 Tahun 2007

Andi sarazafitri[1], Rahmat Idrus[2], Dedi[3]
[1,2,3]**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka, Indonesia**
Email:sarzftri@gmail.com[1] ,*rahmatlawyer@gmail.com*[2]

Abstract

Human trafficking is a serious crime that violates human rights and places women as the most vulnerable group. This study aims to analyze the forms of legal protection for women as victims of human trafficking and identify factors that hinder investigators in eradicating this crime.

The research method used is normative legal research with a qualitative approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal sources. The results indicate that Law Number 21 of 2007 regulates comprehensive victim protection, including restitution, compensation, medical and psychological assistance, legal aid, and the provision of safe houses. However, its implementation has not been optimal due to low public legal awareness, stigma against victims, limited facilities, and weak coordination between institutions.

Factors hindering investigators include limited trained human resources, difficulties in establishing evidence, the transnational nature of the crime, and minimal protection for witnesses and victims. This study recommends increasing the capacity of investigators, strengthening cross-sectoral cooperation, and improving public legal literacy to achieve effective and equitable legal protection.

Keywords: legal protection, women, Law Number 21 of 2007.

Abstrak

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan paling banyak menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam memberantas kejahatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur perlindungan korban secara komprehensif, meliputi restitusi, kompensasi, bantuan medis dan psikologis, bantuan hukum, serta penyediaan rumah aman. Namun, implementasinya belum optimal akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, keterbatasan fasilitas, serta lemahnya koordinasi antar lembaga.

Faktor penghambat penyidik meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kesulitan pembuktian, sifat transnasional kejahatan, dan minimnya perlindungan saksi dan korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan kerja sama lintas sektor, dan peningkatan literasi hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, perempuan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

I. Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia. Praktik perdagangan orang dilakukan melalui berbagai cara, seperti ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi terhadap kondisi rentan seseorang. Tujuan utama dari tindak pidana perdagangan orang meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh manusia.

Perdagangan manusia adalah pengingkaran kedudukan hakiki insan menjadi subjek hukum serta menyebabkan kasus humanisme yang merendahkan harkat dan martabat manusia menjadi makhluk sosial. Karena perdagangan manusia menggunakan cara misalnya ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan buat prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan ataupun praktik-praktik yang serupa.

Perdagangan manusia memiliki jaringan yang sangat luas sebagai akibatnya mampu berupa ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara dan kebiasaan-kebiasaan atau kaidah-kaidah kehidupan yang dilandasi menggunakan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari perdagangan manusia yaitu eksploitasi seksual, pelacuran, kerja paksa atau melayani secara paksa perbudakan atau sejenisnya dan pengambilan organ tubuh manusia. Tindakan perdagangan manusia dimasa pandemi angkanya justru meningkat.

Kejahatan ini dilakukan melalui ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan eksploitasi, baik secara seksual maupun ekonomi. Perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan, terlebih pada masa krisis seperti pandemi Covid-19 yang meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan. Negara Indonesia telah merespons melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Namun, tingginya angka kasus menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Undang-undang ini bertujuan memberikan perlindungan hukum, menjamin hak-hak korban, serta menegakkan keadilan bagi korban TPPO. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih belum optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai:

1. bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban TPPO
2. apa saja faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.

II. Tinjauan Pustaka

Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007)

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan. Tindakan-tindakan yang disebut Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikonstruksi dan dijabarkan sebagai berikut:

1. memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.
2. penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
3. berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan tindak pidana itu tidak terjadi.
4. membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
5. melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara *Eksplisit* dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur tentang larangan perdagangan orang, termasuk perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa. Pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun (6 tahun). Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan perdagangan perempuan adalah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran.

Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya akan digunakan untuk pelacuran. Perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih ditujukan untuk perekrutan, pengiriman, dan penyertaan perempuan guna dilacurkan.

Kenyataannya perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan atau ekploitasi tenaga kerja. Penjelasan Pasal tersebut merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan pengertian perdagangan orang menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang diaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga harus diberantas. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang

dilandasi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban dan peningkatan kerjasama. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang pengertian perdagangan orang adalah :"Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi".

Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagang Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang- undang ini. selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah Indonesia untuk tujuan eksploitasi.
3. Mengangkat anak dan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
4. Mengirimkan anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
5. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti pals, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap orang yang mecegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di siding pengadilan terhadap tersangka, terdaqwa, atau saksi dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, setiap orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagang Orang

Indonesia mengenal istilah tindak pidana istilah ini dipakai sebagai pengganti perkataan *Straafbaarfeit*, yang berasal dari bahasa Belanda. Perbuatan pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian *yuridis*. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis dalam hukum atau secara kriminologis.

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah setiap orang, baik orang perseorangan ataupun korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:

a) Eksploitasi, yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.
b) Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan,membawa,atau memisahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain
c) Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain
d) Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunkan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
e) Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengkang kebebasan hakiki seseorang.
f) Penjerat utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau

keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

a. Perbuatan melawan hukum.
b. Pelanggaran pidana.
c. Perbuatan yang boleh dihukum.
d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Adapun yang menjadi suatu jenis perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan perdagangan manusia seperti yang disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang adalah setiap tindakan dan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang yang dinyatakan sebagai suatu unsur-unsur dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya, banyak pendapat para ahli hukum tentang hal ini.

1. Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
 a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
 b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
 c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
 d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
 e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

2. Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 a. Subjek,
 b. Kesalahan,
 c. Bersifat melawan hukum,
 d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
 e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

a. Melawan hukum,
b. Merugikan masyarakat,
c. Dilarang oleh aturan pidana,
d. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sudut pandang undang-undang dimaksudkan adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindakan pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-perundangan yang ada. Berdasarkan rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur tingkah laku
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatdituntut pidana
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Berdasarkan unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum objektif. Mengenai kapan melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

A. Unsur bersifat objektif:
 1. Sifat melanggar hukum: Perbuatan harus melawan hukum, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
 2. Kualitas si pelaku: Kualitas dari pelaku yang melakukan perbuatan, seperti kesengajaan atau ketidaksengajaan, serta tujuan atau maksud dari perbuatan.
 3. Kausalitas: Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, yaitu timbul dari perbuatan.

B. Unsur bersifat subjektif:
 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan: Kesengajaan atau ketidaksengajaan adalah unsur subjektif yang mempengaruhi perilaku si pelaku, seperti apakah si pelaku melakukan tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja.
 2. Maksud atau tujuan: Maksud atau tujuan dari tindakan si pelaku juga dapat dianggap sebagai unsur subjektif, karena ini menunjukan tujuan atau sasaran dari tindakan yang dilakukan.
 3. Kesalahan: Kesalah adalah unsur subjektif yang mempengaruhi perilaku si pelaku, seperti apakah si pelaku melakukan tindakan dengan kesalahan atau tidak.
 4. Perbuatan si pelaku: Perbuatan si pelaku, seperti keputusan dan tindakan yang dilakukan juga dapat dianggap sebagai unsur unsur subjektif, karena ini menunjukan bagaimana si pelaku memahami dan menginterpretasikan situasi.

Kejahatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tampaknya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)* dan kejahatan lintas negara (*transnational crime)*. Dinyatakan demikian oleh karena kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistemik yang dari kondisi realitas di Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam kehidupan. Mengacu pada ketentuan hukum Internasional tersebut dapat diketahui bahwa pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*) atau disebut juga kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)* dan termasuk sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime)*.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime)*, teori yang relevan adalah teori kejahatan kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan perdagangan orang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk kejahatan kemanusiaan *(crime against humanity).*

Kedudukan Korban Dalam Tindak Perdagangan Orang

Perdagangan orang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu kala, pada zaman dulu orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan menjual orang lain untuk dijadikan sebagai budak dan mereka dipaksa bekerja keras dan tidak memperoleh upah karena upahnya digunakan untuk melunasi hutangnya kepada rentenir. Setiap manusia mempunyai hak-hak asasi yang martabatnya dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perdagangan orang khususnya perempuan adalah kelompok yang paling banyak terjadi dan perlu mendapatkan perlindungan. Perdagangan tersebut telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan dalam organisasi dan maupun yang tidak terorganisasi, baik nasional maupun internasional sehingga menjadi ancaman terhadap seluruh masyarakat, bangsa, dan negara serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain melalui pembinaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasasn Tindak Pidana Perdagagang Orang aturan tersebut termasuk peraturan baru sehingga belum terlihat efektifitas dari peraturan tersebut. Seperti yang kita tahu perempuan sebagai korban yang paling banyak dalam kasus perdagangan orang, mereka ditempatkan dalam posisi yang beresiko khusnya berkaitan dengan kesehatan baik fisik maupun mental dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan diluar nikah, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Meningkatnya Kriminologi Perdagangan Orang

Pembahasan dalam menguraikan sebab-sebab dari tindak pidana perdagangan orang berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat, dimana kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan fakta kriminal, serta berusaha mencari jawaban mengapa kejahatan terjadi. Sedangkan kejahatan ini sendiri diartikan sebagai perilaku yang anti sosial yang telah dilarang dan dirumuskan dalam hukum positif sebagai kejahatan.

Sedangkan untuk penyebab tindak pidana perdagangan orang sangat luas sekali, tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya tindak perdagangan orang di Indonesia. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya adalah:

a. Kurangnya kesadaran
b. Kemiskinan
c. Keinginan cepat kaya
d. Faktor budaya

Asas-Asas Hukum

Hukum positif di Indonesia mengenal asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1), bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang dengan menetapkan rumusan yang jelas tentang perbuatan sebagai konsekuensinya, setiap perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dipidana karena tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang.

Asas legalitas ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana, keberadaan asas ini untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Namun, di sisi lain asas ini mempersulit keberadaan hukum yang tidak tertulis. Adapun tujuan asas legalitas yaitu:

1. Melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenangan dari negara.
2. Melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenangan dari pemerintah negara.
3. Merupakan ekspresi legal positif dalam hukum pidana

Asas legalitas hanya melaksanakan dua fungsi, yaitu fungsi perlindungan yang melindungi masyarakat dari sewenang-wenangan kekuasaan negara dan kewenangan hakim dan fungsi pembalasan yang membatasi kekuasaan penguasa atau kewenangan hakim. Fungsi perlindungan hanya ditujukan untuk keperluan

pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka bukanlah yang dengan bertentangan dengan undang-undang. Fungsi pembatas juga hanya ditujukan untuk kepentingan pelaku, karena penguasa tidak boleh menuntut pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana, walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada penafsiran dan pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku.

IV. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan termasuk kejahatan terorganisir yang sering bersifat transnasional. Perempuan menjadi kelompok paling rentan karena faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Eksploitasi yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan sosial.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah suatu kejahatan yang melibatkan eksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, untuk tujuan eksploitasi ekonomi, seksual, atau lainnya. Perempuan pada umumnya mengalami eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terburuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Orang yang Mengalami Kekerasan dan Pelecehan Seksual.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagai salah satu aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang mendasar kepada korban dan saksi dan faktor-faktor menghambat penyidik dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang yaitu meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penerapannya undang-undang ini belum bisa diberlakukan secara efektif, dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi baik kendala dari faktor non yuridis maupun yuridis. Disamping itu faktor fasilitas serta sarana masih kurang mendukung dalam penegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban TPPO

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kejahatan TPPO yang semakin marak di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, diatur tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemberantasan TPPO, termasuk definisi TPPO, jenis-jenis TPPO, dan sanksi bagi pelaku TPPO.

Menurut Pasal 48 sampai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan upaya pencegahan dan penindakaan TPPO, yaitu:

Pasal 48:

1. Pemerintah dan masyarakat wajib mencegah TPPO.
2. Pencegahan TPPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini mengatur tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk mencegah TPPO. Pencegahan TPPO dilakukan melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.

Pasal 49:

Pencegahan TPPO dilakukan melalui:

1. penyebarluasan informasi tentang bahaya TPPO;
 a. pendidikan dan pelatihan tentang TPPO;
 b. peningkatan kesadaran masyarakat tentang TPPO;
 c. pengembangan sistem peringatan dini TPPO;
 d. peningkatan kerja sama dengan organisasi internasional dan negara lain.
2. Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam pencegahan TPPO.

Pasal ini mengatur tentang upaya pencegahan TPPO yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan sistem peringatan dini, dan peningkatan kerja sama internasional. Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam pencegahan TPPO.

Pasal 50:

1. Penindakan TPPO dilakukan oleh aparat penegak hukum.
 a. Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 b. melakukan penyelidikan dan penyidikan;
 c. menangkap, menahan, dan memeriksa;
 d. menyita barang bukti;
 e. meminta keterangan saksi
 f. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
2. Aparat penegak hukum berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penindakan TPPO.

Pasal ini mengatur tentang penindakan TPPO yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan barang bukti, dan tindakan lain yang diperlukan. Aparat penegak hukum berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penindakan TPPO.

Pasal 51:

1. Pemerintah melakukan kerja sama internasional dalam pemberantasan TPPO.
2. Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 a. perjanjian bilateral atau multilateral;
 b. organisasi internasional;
 c. kerja sama regional;
 d. bantuan teknis dan keuangan.
3. Kerja sama internasional dalam pemberantasan TPPO dilakukan untuk:
 a. meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPO;
 b. meningkatkan pertukaran informasi dan intelijen;
 c. meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum;
 d. meningkatkan perlindungan korban TPPO.

Pasal ini mengatur tentang kerja sama internasional dalam pemberantasan TPPO yang dilakukan oleh pemerintah melalui perjanjian bilateral atau multilateral, organisasi internasional, kerja sama regional, dan bantuan teknis dan keuangan. Kerja sama internasional ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPO, pertukaran informasi dan intelijen, kemampuan aparat penegak hukum, dan perlindungan korban TPPO.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disusun sebagai langkah pemerintah Indonesia untuk mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang yang semakin berkembang serta melindungi hak asasi manusia. Undang-undang ini mengatur definisi, bentuk-bentuk TPPO, mekanisme penegakan hukum, serta sanksi bagi pelakunya. Meskipun sebelumnya KUHP melalui Pasal 297 telah mengatur larangan perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dengan ancaman pidana enam tahun, perkembangan bentuk kejahatan menuntut hadirnya aturan yang lebih rinci, sehingga diterbitkanlah Undang-Undang TPPO.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur perlindungan korban melalui pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Bentuk perlindungan tersebut meliputi:

1. pemberian restitusi dan kompensasi,
2. bantuan medis dan konseling,
3. bantuan hukum,
4. pemberian informasi,
5. penyediaan rumah aman dan
6. rehabilitasi sosial.

Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban serta menjamin rasa aman selama proses peradilan.

Namun perlindungan tersebut belum terlaksana secara optimal. Restitusi jarang terealisasi karena proses yang panjang dan ketidakmampuan pelaku membayar. Layanan kesehatan dan psikologis belum merata, sementara korban sering kali tidak memahami hak-haknya akibat rendahnya literasi hukum dan kuatnya stigma sosial.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan maupun laki-laki baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama, berdasarkan asas kesamaan kedudukan didepan hukum atau *equality before the law*.

Salah satu cara dan hal yang paling penting agar para korban mendapatkan perlindungan hukum yang sama yaitu dengan melalui pencegahan dan pemberantasan dari tindak pidana perdagangan orang ini yang dilakukan secara terus menerus agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

Bentuk bantuan hukum yang dapat pemerintah berikan kepada korban dari perdagangan orang ini seperti, konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili korban, mendampingi korban, membela korban serta melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus yang substansinya merupakan pemberitahuan bagi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Beberapa dari hak korban dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau bisa kita sebut dengan LPSK bertanggung jawab dalam menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) ini. Salah satu tugas daripada lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) ini yaitu mengelola rumah aman.

Penyediaan rumah aman merupakan tugas dari pemerintah serta pemerintah daerah. Rumah aman sendiri

mempunyai arti yaitu tempat bernaung yang bersifat sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap korban kekerasan atau korban tindak pidana, termasuk juga tindak pidana perdagangan orang.

Dalam Pasal 52 ayat (2 dan 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma, dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat juga membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Tidak semua korban tindak pidana atau kejahatan termasuk juga korban dari tindak pidana perdagangan orang yang membutuhkan layanan rumah aman. Terdapat beberapa kriteria atau persyaratan yang dapat digunakan oleh pengelola rumah aman dalam memutuskan apakah seorang korban ini dapat tinggal di rumah aman dan mendapatkan pelayanan didalam rumah aman, yang diantaranya, korban terancam jiwanya, korban mendapat penolakan dari keluarga maupun masyarakat di tempat tinggalnya, korban memerlukan pelayanan yang intensif, namun rumah yang ditinggali oleh korban sangat jauh, korban tidak mungkin tinggal dengan keluarga karena berbagai alasan, dan juga korban akan terlantar jika tidak ditempatkan didalam rumah aman.

Apabila korban dari tindak pidana perdagangan orang ini diharuskan tinggal sementara di rumah aman dan mendapatkan layanan, maka pengelola rumah aman wajib mempersiapkan pelayanan jangka pendek dan panjang. Hal tersebut menjadi penting mengingat berapa lama korban akan tinggal di dalam rumah aman serta kebutuhan dan kesiapan korban untuk dapat kembali ke keluarganya dan di lingkungan tempat tinggalnya. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hak setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ini untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang sama didepan hukum dan undang-undang.

Oleh sebab itu setiap pelanggaran hukum yang dilakukan kepada korban serta dampak yang dirasakan oleh korban, maka korban berhak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada saat ini.

Salah satu upaya yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan mengatasi serta memperkuat gugus tugas dalam bidang perdagangan orang

Oleh sebab itu setiap pelanggaran hukum yang dilakukan kepada korban serta dampak yang dirasakan oleh korban, maka korban berhak mendapatkan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan sesuai dengan asas hukum yang berlaku pada saat ini.

Bantuan serta perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban adalah mengenai hak-hak dari korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun serta hak memperoleh ganti kerugian (restitusi atau kompensasi) dari pelaku maupun dari negara.

Apabila terdapat kekurangan dalam perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang ini maka dapat menyebabkan korban dari tindak pidana ini bersikap pasif dan cenderung tidak kooperatif dengan aparat hukum maupun petugas, bahkan bisa juga terdapat korelasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan enggannya korban melapor pada Pemerintah.

Selama periode Januari hingga Juni 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar) berhasil menangani delapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang terdiri dari tiga kasus oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), dua kasus oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), serta masing-masing satu kasus di daerah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar. Dirkrimum Polda Sulbar, Kombes Pol I Nyoman Arthana, menjelaskan bahwa modus yang paling sering digunakan dalam kasus-kasus tersebut adalah pengiriman warga negara Indonesia ke luar negeri untuk bekerja secara ilegal dan eksploitasi seksual. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Polda Sulbar telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) TPPO yang bertugas melakukan pemetaan dan penindakan, termasuk menelusuri keabsahan proses perekrutan hingga keberangkatan tenaga kerja migran. Kepolisian juga mengajak masyarakat yang menjadi korban atau memiliki anggota keluarga yang menjadi korban TPPO untuk segera melapor, sebagai upaya pencegahan terhadap kasus serupa. Pernyataan ini sejalan dengan data dari Komnas Perempuan, yang mencatat lonjakan signifikan dalam kasus perdagangan orang, terutama saat kondisi ekonomi memburuk, terjadi konflik, atau bencana, dengan perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban eksploitasi seksual maupun kerja paksa.

Dalam hal ini, terkait kasus perdagangan orang telah diberikan beberapa upaya perlindungan hukum diantaraya melalui pemberian restitusi dan kompensasi, bantuan medis dan konseling, bantuan hukum, serta pemberian informasi yang memadai, dengan dilandasi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum serta memperhatikan kebutuhan spesifik korban seperti penyediaan rumah aman dan petugas khusus.

Meski secara normatif perlindungan ini telah dirancang secara menyeluruh, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya realisasi restitusi. Hal ini dikarenakan restitusi yang bergantung pada putusan pidana sering kali tidak terealisasi karena prosesnya panjang, pelaku tidak mampu membayar, atau

lemahnya eksekusi oleh aparat. keterbatasan akses terhadap layanan medis dan psikologis, rendahnya literasi hukum korban. Karena meskipun bantuan hukum disediakan, korban sering kali tidak memahami haknya atau merasa takut dan malu untuk mengakses layanan hukum.

Selain itu lemahnya koordinasi antar lembaga, ketiadaan rumah aman di beberapa wilayah, serta masih adanya stigma sosial dan kekurangan petugas kepolisian yang terlatih secara khusus, yang semuanya berpotensi menghambat pemulihan dan perlindungan menyeluruh bagi para korban.

Seperti kasus yang telah terjadi di Sulbar Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar kembali mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan tiga tersangka yang merupakan mucikari. Ketiga tersangka digrebek pada salah satu penginapan di Jalan Diponegoro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Kabid Humas Polda Sulbar Kombes Pol Syamsu Ridwan mengatakan, para tersangka diketahui menawarkan lima korbannya melalui aplikasi percakapan. Di antara lima korban, terdapat anak dibawah umur. Mereka dijual dengan harga Rp500 ribu. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti. Para tersangka dijerat pasal berlapis tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan TPPO dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Faktor-Faktor Penghambat Penyidik dalam Memberantas TPPO

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merusak martabat dan hak asasi manusia, dilakukan melalui jaringan terorganisir dengan metode yang semakin canggih dan sering melibatkan lintas wilayah maupun negara. Penyidik memiliki peran penting dalam mengungkap jaringan, mengumpulkan bukti, dan menjerat pelaku. Namun, proses penyidikan sering terkendala berbagai hambatan. Penyidikan TPPO menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus,
2. kesulitan mengumpulkan alat bukti, pemalsuan identitas korban,
3. rendahnya partisipasi korban sebagai saksi karena trauma,
4. lemahnya koordinasi antar lembaga,
5. keterbatasan anggaran, dan
6. sifat transnasional kejahatan turut menghambat efektivitas penegakan hukum.

Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, menawarkan janji pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, namun berujung pada eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penyidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah langkah krusial dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap jaringan perdagangan orang dan melindungi korban. Namun, dalam praktiknya, tahap penyidikan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat efektivitas penanganan kasus ini. Sifat transnasional kejahatan, serta kerentanan korban menjadi beberapa faktor yang menyulitkan proses penyidikan. Penyidik dihadapkan pada kesulitan mengumpulkan alat bukti yang kuat, mengidentifikasi jaringan pelaku, serta melindungi korban dan saksi. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman mengenai karakteristik khusus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) turut mempengaruhi efektivitas penyidikan.

Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir, menawarkan janji pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi, namun berujung pada eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penyidikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah langkah krusial dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap jaringan perdagangan orang dan melindungi korban. Namun, dalam praktiknya, tahap penyidikan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang menghambat efektivitas penanganan kasus ini.

Rendahnya tingkat pendidikan, dan adanya jaringan perantara yang memanfaatkan situasi masyarakat. Banyak warga Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Menganalisis hambatan yang dihadapi penyidik Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan mengaitkannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menangani kejahatan perdagangan orang, termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak.

Tantangan penyidikan juga muncul dari aspek teknis dan kultural, termasuk sulitnya memperoleh keterangan korban, minimnya koordinasi antar lembaga, serta kompleksitas jaringan kejahatan yang terorganisir. Padahal, penyidikan merupakan tahap krusial dalam penegakan hukum untuk memutus jaringan perdagangan orang dan memberikan perlindungan optimal bagi korban.

V. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban TPPO telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengungkapan TPPO di Kepolisian adalah bahwa kepolisian telah menerapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kerjasama lintas lembaga dengan dinas tenaga kerja, imigrasi, dan lembaga sosial, pelatihan dan pemberdayaan penyidik dalam menangani kasus TPPO, serta pendampingan psikologis terhadap korban untuk membantu mereka pulih dari trauma. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pengumpulan data yang lebih baik menjadi prioritas dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang.

VI. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan masukan yang konstruktif, serta kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung turut membantu terselesaikannya penelitian mengenai "perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan rujukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO di Indonesia.

VII. DAFTAR PUSTAKA

Adudu, R. R., & Raidha, M. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Lex Crimen, 11*(3).

Bachtiar, Y. C., & Shasrini, T. (2022). Peran komunikasi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. *Jurnal Darma Agung, 30*(1).

Bella Novitasari, N. (2019). *Tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (human trafficking): Studi putusan*.

Damanik, A. P., Asikin, Z., & Rodliyah, R. (2023). Tindak pidana perdagangan orang ke luar negeri (Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2021/PN Sel). *Jurnal Education and Development, 11*(2), 450–456. https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.3723

Djustiana, N., & Bintari, A. (2015). *Upaya penanganan korban dan pencegahan tindak perdagangan orang (human trafficking) di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat*.

Justitia, V. A. (2021). *Panduan penanganan tindak perdagangan orang*.

Nugroho, A. P., Titahelu, J. A. S., & Latupeirissa, J. E. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Saodana, S., Muchtar, S., & Azisa, N. (2023). Efektivitas hukum pemenuhan hak restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal, 5*(2), 424–435. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.35622

Sudewo, F. A. (2022). *Penologi dan teori pemidanaan*.

Sumirat, I. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*.

Syatar, A. (2018). Relevansi antara pemidanaan Indonesia dan sanksi pidana Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 118–134. https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525

Warsifah, W., & Mangatur, J. (2021). The implementation of material criminal law toward the crime of trafficking in persons. *Iblam Law Review, 1*(1), 97–113. https://doi.org/10.52249/ilr.v1i1.13

Zaman, Q. (2018). Sanksi pidana perdagangan perempuan. *At-Turas, 5*(1), 123–156.

Zuhaji. (2023, 25 Juni). Data kasus TPPO capai 2.450, berikut penyebabnya menurut Komnas Perempuan. *Tribun-Sulbar*. https://sulbar.tribunnews.com/2023/06/25/data-kasus-tppo-capai-2450-berikut-penyebabnya-menurut-komnas-perempuan

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.